



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/32.2/SK/RS/I/2023

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten, perlu adanya pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilaksanakan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 83);
8. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 100);
9. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

10. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 87);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

KEDUA : Keanggotaan *focal point* pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : *Focal point* pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran di lingkungan RSUD Sekayu yang responsif gender;
3. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan RSUD Sekayu;
4. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Direktur RSUD Sekayu;
5. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada RSUD Sekayu; dan
6. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap perangkat daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 02 Januari 2023

PI. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 80032.2/SK/RS/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Penetapan Focal Point
Pengarutamaan Gender pada Rumah
Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023

**FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua I : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Ketua II : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub-Koordinator
Perencanaan dan Evaluasi
- Anggota :
1. Kelompok Administrasi dan Umum : - Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
- Sub-Koordinator Ketatausahaan;
- Sub-Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
- Sub-Koordinator Rumah Tangga dan
Perlengkapan.
 2. Kelompok Keuangan : - Kepala Bagian Keuangan;
- Sub-Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
- Sub-Koordinator Perbendaharaan;
- Sub-Koordinator Verifikasi dan Anggaran.
 3. Kelompok Bina Program dan Publikasi : - Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
- Sub-Koordinator Hukum dan Humas;
- Sub-Koordinator Promkes Rumah Sakit.
 4. Kelompok Pelayanan Medik : - Kepala Bidang Pelayanan Medik;
- Sub-Koordinator Pelayanan Medik;
- Sub-Koordinator Rekam Medik dan SIRS.
 5. Kelompok Pelayanan Keperawatan : - Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Sub-Koordinator Pelayanan dan Asuhan
Keperawatan;
- Sub-Koordinator Etika dan Pengembangan
Mutu Keperawatan.

6. Kelompok
Penunjang

Pelayanan : - Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
- Sub-Koordinator Penunjang Medik;
- Sub-Koordinator Penunjang Non Medik.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



Dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003